

## **ABSTRAK**

### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Data Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2025**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012, serta menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan SOP Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Data Publik di lingkungan KPU Kabupaten Malinau.

Dasar hukum yang melandasi keputusan ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, serta berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tata kerja, tata naskah dinas, pengelolaan informasi publik, dan kode klasifikasi arsip. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Data Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi di setiap Subbagian lingkungan KPU Kabupaten Malinau. 09 September 2025 Pejabat yang Menetapkan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.